



**KEPALA DESA TERUNG  
KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA TERUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG  
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TERUNG,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
9. Peraturan Desa Terung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Terung Tahun 2020 Nomor 02).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemerintah Desa Terung Nomor 140/ 61 /403.408.2/2020 tentang Data Ganda Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TERUNG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Panekan
3. Desa adalah Desa Terung
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
19. Keadaan darurat merupakan kondisi karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
20. Keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, dan pengembalian atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya.
21. Bencana nonalam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit

22. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah penyebaran wabah penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
23. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT – DD adalah pemberian uang secara tunai atau non tunai kepada keluarga yang memenuhi kriteria miskin di Desa yang bersumber dari Dana desa;
24. Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan adalah warga Desa yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

## Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

## Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir dalam peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;

- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai dan atau non tunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Terung.

Ditetapkan di Desa Terung  
pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA DESA TERUNG,

TTD

SUWARNO, S.Sos

Diundangkan di Desa Terung  
pada tanggal 22 Mei 2020  
SEKRETARIS DESA TERUNG,

TTD

DWI PURYANI  
BERITA DESA TERUNG TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA DESA TERUNG  
NOMOR : 4 TAHUN 2020  
TANGGAL : 22 Mei 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2020

No	Nama	NIK	Alamat	Besaran Anggaran (Rp.) selama 3 bulan
1	2	3	4	5
1	SURAT MINGAN	3520080706640001	DUSUN TERUNG KULON RT 01 RW 01	1.800.000
2	BAKRI	3520080411530001	DUSUN TERUNG KULON RT 01 RW 01	1.800.000
3	SUDARNO	3520081209610001	DUSUN TERUNG KULON RT 01 RW 01	1.800.000
4	PANI	3520084603560002	DUSUN TERUNG KULON RT 02 RW 01	1.800.000
5	MALEM	3520086008600001	DUSUN TERUNG KULON RT 02 RW 01	1.800.000
6	DARMI	3520085203560001	DUSUN TERUNG KULON RT 02 RW 01	1.800.000
7	FITRI	3520085702960001	DUSUN TERUNG KULON RT 02 RW 01	1.800.000
8	MAMIK	3520084402800002	DUSUN TERUNG KULON RT 02 RW 01	1.800.000
9	SARNI	3520084905530001	DUSUN TERUNG KULON RT 02 RW 01	1.800.000
10	TUMINEM	3520086903680001	DUSUN TERUNG KULON RT 02 RW 01	1.800.000
11	JUMALI	3520160802690002	DUSUN TERUNG KULON RT 03 RW 01	1.800.000
12	HARJO KAINO	3520081409580001	DUSUN TERUNG KULON RT 03 RW 01	1.800.000
13	KARNI	3520080610530001	DUSUN TERUNG KULON RT 03 RW 01	1.800.000
14	SUKADI	3520080908690001	DUSUN TERUNG KULON RT 03 RW 01	1.800.000
15	PARDI	3520080101590002	DUSUN TERUNG KULON RT 03 RW 01	1.800.000

16	SUMIRAH	3520084101440001	DUSUN TERUNG KULON RT 03 RW 01	1.800.000
17	SUYITNO	3520082102520001	DUSUN TERUNG KULON RT 03 RW 01	1.800.000
18	ANIK PUJIANI	3520085301800001	DUSUN TERUNG KULON RT 03 RW 01	1.800.000
19	SARBINI	3520080107640009	DUSUN TERUNG KULON RT 03 RW 01	1.800.000
20	SUPARMAN	3520181405750001	DUSUN TERUNG KULON RT 03 RW 01	1.800.000
21	SARIKEM	3520084107330006	DUSUN TERUNG KULON RT 03 RW 01	1.800.000
22	AGUS MIROSO	3520081808730001	DUSUN TERUNG KULON RT 01 RW 01	1.800.000
23	SRI SUYATI	3520084112810004	DUSUN TERUNG KULON RT 02 RW 01	1.800.000
24	SUMADI	3520080105570001	DUSUN TERUNG KULON RT 04 RW 01	1.800.000
25	EDY SUKIRAN	3577030210890002	DUSUN TERUNG KULON RT 04 RW 01	1.800.000
26	PARMI	3520086104610001	DUSUN TERUNG KULON RT 03 RW 01	1.800.000
27	SEKEN	3520082912610001	DUSUN TERUNG KULON RT 04 RW 01	1.800.000
28	SUMINI	3520084107340017	DUSUN TERUNG KULON RT 04 RW 01	1.800.000
29	PARNI	3520080704600001	DUSUN TERUNG KULON RT 04 RW 01	1.800.000
30	SUMINI	3520084401600001	DUSUN TERUNG KULON RT 05 RW 01	1.800.000
31	WAGINAH	3520084107470021	DUSUN TERUNG KULON RT 05 RW 01	1.800.000
32	LAMIN	3520080107580020	DUSUN TERUNG KULON RT 05 RW 01	1.800.000
33	SUPAR	3520080107410012	DUSUN TERUNG KULON RT 05 RW 01	1.800.000
34	KASIM	3520081710770001	DUSUN TERUNG KULON RT 05 RW 01	1.800.000
35	SUGINAH	3520184308750001	DUSUN TERUNG KULON RT 05 RW 01	1.800.000
36	WAGIYO	3520081805810002	DUSUN TERUNG KULON RT 05 RW 01	1.800.000
37	KARMIN	3520080511500001	DUSUN TERUNG KULON RT 05 RW 01	1.800.000
38	SUWARTI	3520084809780001	DUSUN TERUNG KULON RT 05 RW 01	1.800.000
39	JIMAN	3520080302580001	DUSUN TERUNG WETAN RT 01 RW 02	1.800.000
40	PARDI	3520082007580001	DUSUN TERUNG WETAN RT 01 RW 02	1.800.000



41	SUKARDI	3520081003700001	DUSUN TERUNG WETAN RT 01 RW 02	1.800.000
42	MARMO	3520082206660001	DUSUN TERUNG WETAN RT 02 RW 02	1.800.000
43	SIMU	3520084107310006	DUSUN TERUNG WETAN RT 02 RW 02	1.800.000
44	SUKINEM	3520085106560001	DUSUN TERUNG WETAN RT 02 RW 02	1.800.000
45	TUMINAH	3520086007570001	DUSUN TERUNG WETAN RT 02 RW 02	1.800.000
46	TURUN	3520080601550001	DUSUN TERUNG WETAN RT 02 RW 02	1.800.000
47	AMINTUM	3520084607550001	DUSUN TERUNG WETAN RT 01 RW 02	1.800.000
48	SRI RAHAYU	3520084107920033	DUSUN TERUNG WETAN RT 03 RW 02	1.800.000
49	DARMAN	3520080107510017	DUSUN TERUNG WETAN RT 04 RW 02	1.800.000
50	KEMIS	3520080606650001	DUSUN TERUNG WETAN RT 02 RW 02	1.800.000
51	DIRMAN	3520081903540002	DUSUN TERUNG WETAN RT 02 RW 02	1.800.000
52	SAMI	3520084106580001	DUSUN TERUNG WETAN RT 02 RW 02	1.800.000
53	KARNO	3520080107590184	DUSUN TERUNG WETAN RT 03 RW 02	1.800.000
54	MARDI	3520080107530027	DUSUN TERUNG WETAN RT 03 RW 02	1.800.000
55	SUKIRAN	3520080107540186	DUSUN TERUNG WETAN RT 03 RW 02	1.800.000
56	SUGIARTO	3520062403680001	DUSUN TERUNG WETAN RT 03 RW 02	1.800.000
57	KUSDIANTO	3520082802780008	DUSUN TERUNG WETAN RT 03 RW 02	1.800.000
58	IRAWAN	3520081610910001	DUSUN TERUNG WETAN RT 03 RW 02	1.800.000
59	KARNI	3520080101590003	DUSUN TERUNG WETAN RT 03 RW 02	1.800.000
60	UMINI	3520084505700002	DUSUN TERUNG WETAN RT 03 RW 02	1.800.000
61	SUJONO	3520081407810001	DUSUN TERUNG WETAN RT 05 RW 02	1.800.000
62	DODIK	3520081203650004	DUSUN TERUNG WETAN RT 04 RW 02	1.800.000
63	KASMI	3520086705480001	DUSUN TERUNG WETAN RT 04 RW 02	1.800.000
64	SARIYO	3520086705480001	DUSUN TERUNG WETAN RT 04 RW 02	1.800.000
65	SUMI	3520084107550262	DUSUN TERUNG	1.800.000

			WETAN RT 04 RW 02	
66	SINI	3520084107500024	DUSUN TERUNG WETAN RT 04 RW 02	1.800.000
67	JARNI	3520081110560001	DUSUN TERUNG WETAN RT 04 RW 02	1.800.000
68	SARKAM	3520080107620018	DUSUN TERUNG WETAN RT 04 RW 02	1.800.000
69	RIZKI ANTONIO	3520080605980001	DUSUN TERUNG KULON RT 02 RW 01	1.800.000
70	KADIRAN	3520080101480020	DUSUN TERUNG WETAN RT 05 RW 02	1.800.000
71	JAMIN	3520085111640001	DUSUN TERUNG WETAN RT 05 RW 02	1.800.000
72	SUYILAH	3520084612700001	DUSUN TERUNG WETAN RT 05 RW 02	1.800.000
73	LAYEM	3520084107370018	DUSUN TERUNG WETAN RT 05 RW 02	1.800.000
74	SEKEN	3520080107620016	DUSUN TERUNG WETAN RT 05 RW 02	1.800.000
75	NADI	3520080403590001	DUSUN TERUNG KULON RT 01 RW 01	1.800.000
76	SUHARTI	3520085907790002	DUSUN TERUNG KULON RT 04 RW 01	1.800.000

KEPALA DESA TERUNG

TTD

SUWARNO, S.Sos